



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

RENCANA KERJA

Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara

2026

Lingkungan Hidup yang Lestari untuk Mendukung Pembangunan
Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045



BerAKHLAK
orientasi Pelayanan | kuantabel | ompeten
armonis |oyal | daptif | olaboratif

bangga
melayani
bangsa

RENCANA KERJA

Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara

2026

Lingkungan Hidup yang Lestari untuk Mendukung Pembangunan
Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045

Rencana Kerja 2026

Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara

Disusun dan diterbitkan oleh Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara
Sekretariat Kementerian Lingkungan Hidup/Sekretariat Utama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ©2026

Pengarah:

Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara

Ni Nyoman Santi, S.T., M.Sc.

Penanggungjawab:

Kepala Bidang Wilayah I

Cokorda Istri Muter Handayani, S.T., M.Si.

Kepala Bidang Wilayah II

Dony Arif Wibowo, S.Hut., M.Sc.

Kepala Bidang Wilayah III

Dr. Ade Suharso, S.Hut., M.Si.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Desak Putu Ristami Paramita, S.E., M.Si.

Tim Penyusun:

Putu Mekar Prihatini, S.E., MA

Ayu Sri Dewi Wahyuni, S.M.

Ni Luh Winda Rini, S.E.

Agus Abdul Aziz, S.H

Febby Rista Dwidya, S.H.

Dokumen digital Rencana Kerja ini dapat diakses melalui tautan berikut: <https://bit.ly/RenjaPusdalBN2026>



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA
PUSAT PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP BALI DAN NUSA TENGGARA**

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP BALI DAN NUSA TENGGARA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/ BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR: SK. 159/PPLH.BN/TU/REN/B/12/2025
TENTANG
RENCANA KERJA PUSAT PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP BALI DAN NUSA TENGGARA
TAHUN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
KEPALA PUSAT PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP BALI DAN NUSA TENGGARA

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara Nomor: SK.158/PPLH.BN/TU/REN/B/12/2025 tentang Rencana Strategis Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2025-2029.
- b. bahwa berkenaan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara menetapkan Rencana Kerja Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114)
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 664);
9. Keputusan Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara Nomor: SK.158/PPLH.BN/TU/REN/B/12/2025 tentang Rencana Strategis Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2025-2029

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP BALI DAN NUSA TENGGARA TENTANG RENCANA KERJA PUSAT PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP BALI DAN NUSA TENGGARA TAHUN 2026
- KESATU : Rencana Kerja Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara untuk periode satu tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2025-2029.

- KEDUA : Rencana Kerja Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2026 tencantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Rencana Kerja Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA digunakan sebagai acuan dalam:
1. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2026;
 2. Pengendalian Program dan kegiatan lingkup Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2026
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 5 Desember 2025



Tembusan:
Sekretaris Menteri Lingkungan Hidup/Sekretaris Utama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Kata Pengantar



Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menyusun Rencana Kerja Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal LH) Bali dan Nusa Tenggara Tahun Anggaran (TA) 2026 dengan baik. Rencana Kerja (Renja) Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara TA. 2026 disusun berpedoman pada Renja Sekretaris Utama KLH/BPLH TA.2026 dan Renstra Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2025 – 2029. Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara 2025-2029 pasca perubahan organisasi dan tata kerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LH/BPLH sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri LH/Kepala BPLH

Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri LH/Kepala BPLH Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH). Keberhasilan dan tantangan dalam pencapaian kinerja tahun 2025 menjadi acuan dalam penguatan dan penyempurnaan pelaksanaan tugas pengendalian lingkungan hidup di wilayah, serta sebagai pijakan untuk merencanakan kinerja TA. 2026 yang lebih baik. Renja TA. 2026 ini menjadi panduan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sebagai bagian dari upaya kita untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, sekaligus menciptakan lingkungan hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi masyarakat dan generasi mendatang.

Demikian Renja TA. 2026 ini kami susun, semoga Renja ini dapat menjadi acuan yang efektif dalam pelaksanaan tugas di lapangan serta memberikan kontribusi positif untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih optimal. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi terhadap tersusunnya Renja ini. Saran dan masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk penyusunan Renja yang lebih baik di masa mendatang..



Denpasar, 5 Desember 2025
Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup
Badan Nusa Tenggara

Nyoman Santi, S.T., M.Sc.
NIP. 19720617 199803 2 0010

Daftar Isi

PENDAHULUAN . . . 12-25

BAB 1



**CAPAIAN 2024 DAN
PROGNOSIS 2025. . . 26-40**

BAB 2



Daftar Isi

**RENCANA
KERJA...**

42-52

BAB 3



PENUTUP...

55-56

BAB 4



Daftar Gambar

18	Gambar 1.1 Struktur Organisasi
28	Gambar 2.1 Capaian IKK
29	Gambar 2.2 Capaian IKK 1
30	Gambar 2.3 Capaian IKK 2
31	Gambar 2.4 Capaian IKK 3
32	Gambar 2.5 Capaian IKK 4
39	Gambar 2.6 Realisasi Anggaran
39	Gambar 2.7 Realisasi Output
39	Gambar 4.1 Cascading Kinerja

Daftar Tabel

20	Tabel 1.1. Sebaran SDM berdasarkan jenis kelamin
21	Tabel 1.2. Sebaran SDM berdasarkan pendidikan
22	Tabel 1.3. Sebaran SDM berdasarkan jenis jabatan
23	Tabel 1.4. Sebaran SDM berdasarkan usia
24	Tabel 1.5. Sebaran SDM berdasarkan kelas jabatan
33	Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Komponen Kegiatan
36	Tabel 2.2 Prognosis Capaian IKK Tahun 2025
40	Tabel 2.3 Prognosis Serapan Anggaran 2025
48	Tabel 3.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan
49	Tabel 3.2 Output dan Komponen Kegiatan
51	Tabel 3.3 Alokasi Anggaran



BAB 1

PENDAHULUAN

Pendahuluan	13
Latar Belakang	14
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi	16
Struktur Organisasi dan SDM	18

Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses sistematis untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan dilaksanakan secara terintegrasi dan berjenjang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), hingga Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKP tahun 2026 merupakan penjabaran tahun kedua dari pelaksanaan RPJMN tahun 2025 – 2029 dengan tema “Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif” dengan menetapkan Trisula Pembangunan sebagai target prioritas nasional, meliputi Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan, Penurunan Kemiskinan, dan Peningkatan SDM Berkualitas. RKP 2026 juga memuat Prioritas Nasional Unggulan untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan, yakni Program Makan Bergizi Gratis, Pembangunan Rumah, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat dan Digitalisasi Pendidikan, Program Pengurangan Kemiskinan Terpadu, dan Pengelolaan Sampah Terpadu. RKP tahun 2026 ini selanjutnya dijadikan sebagai sebagai dasar bagi kementerian/lembaga (K/L) dalam penyusunan Renja K/L serta pedoman bagi K/L dalam menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKA-K/L).

Sejalan dengan kebijakan RKP Tahun 2025, Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) diharapkan dapat berkontribusi nyata dalam mendukung pencapaian prioritas nasional (PN) PN2 memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; dan PN8 Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Fungsi dan peran KLH/BPLH juga secara substantif mendukung pencapaian PN5 yaitu melanjutkan hilirisasi dan membangun industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Dokumen Renja-KLH/BPLH selanjutnya menjadi acuan bagi Eselon I selaku penanggungjawab program, Eselon II serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) selaku penanggungjawab kegiatan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan. Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal LH) Bali dan Nusa Tenggara sebagai unsur pendukung substantif pelaksanaan tugas KLH/BPLH yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri/Kepala melalui Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama menyusun Rencana Kerja Tahunan atau disebut Rencana Kerja (Renja) TA. 2026 berpedoman pada Rencana Kerja Sekretariat Utama KLH/BPLH dan Rencana Strategis (Renstra) Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2025-2029.

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Utama KLH/BPLH tahun 2025-2029, Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara telah diamanatkan untuk melaksanakan kegiatan “Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah” dengan sasarannya “Meningkatnya lembaga yang dibina dan difasilitasi terkait pnaatan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah” serta kegiatan “Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah” dengan sasaran kegiatan “Meningkatnya Nilai SAKIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah” dan “Meningkatnya Level Maturitas SPII pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah”

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara 2025-2029 pasca perubahan organisasi dan tata kerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LH/BPLH sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri LH/Kepala BPLH Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri LH/Kepala BPLH Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH). Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara dituntut untuk semakin adaptif, profesional, dan responsif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya dalam menghadapi kompleksitas permasalahan lingkungan hidup di wilayah Bali dan Nusa Tenggara seperti belum optimalnya pengelolaan sampah, meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan, belum terintegrasinya isu lingkungan ke dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, keterbatasan kapasitas kelembagaan, penurunan keanekaragaman hayati, dan kerentanan terhadap dampak perubahan iklim. Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara diharapkan dapat terus berkinerja secara optimal dengan komitmen yang kuat, melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak serta pengelolaan seluruh sumber daya secara efektif dan efisien. Hasil kegiatan yang dilaksanakan agar bisa memberikan dampak nyata kepada masyarakat secara umum, dan lembaga (badan usaha dan pemerintah daerah) pada khususnya. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 ini akan menjadi acuan bagi perbaikan di masa yang akan datang.

Dalam kaitan dengan kinerja instansi pemerintah, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja yang jelas, teratur, dan efektif melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai SAKIP yang baik akan menunjukkan bahwa instansi tersebut telah berhasil mengelola kinerjanya dengan baik, efisien, dan akuntabel, dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk mencegah atau mengurangi risiko penyimpangan atau ketidakefisienan maka dilakukan penilaian terhadap maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara.

Dalam penyusunannya, Rencana Kerja TA. 2026 diinput dalam aplikasi KRISNA SAKTI yang selanjutnya menjadi referensi dalam penyusunan RKA K/L. Rencana Kerja Pusdal LH Bali dan Nusra merupakan dokumen perencanaan Pusdal LH Bali dan Nusra untuk periode 1 (satu) tahun yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran, evaluasi dan pelaporan selama 1 (satu) tahun tersebut. Dalam hal penganggaran, penyusunan Renja Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara KLH Tahun 2025 didasarkan pada pagu anggaran satker lingkup Sestama Tahun 2025. Perencanaan dan penganggaran juga dilaksanakan dengan memperhatikan perpektif gender sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Kedudukan, Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri LH/Kepala BPLH Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/BPLH Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja KLH/BPLH. Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara merupakan unsur pendukung substantif pelaksanaan tugas KLH/BPLH yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri/Kepala melalui Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama. Pusdal LH ini dibagi ke dalam 6 (enam) wilayah, salah satunya Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara yang berkedudukan di Denpasar

Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan substantif pengendalian lingkungan hidup di tingkat wilayah. Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan penerapan instrument perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pemantauan ketaatan pemerintah daerah dan pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan mobilisasi sumber daya dalam pelaksanaan pelayanan persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis di tingkat wilayah;
2. Koordinasi perencanaan pelaksanaan pembinaan penerapan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pemantauan ketaatan pemerintah daerah dan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan mobilisasi sumber daya dalam pelaksanaan pelayanan persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis di tingkat wilayah;
3. Koordinasi pelaksanaan program pembinaan, penataan, penataan, dan pemantauan pelaksanaan pembinaan penerapan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pemantauan ketaatan pemerintah daerah dan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan mobilisasi sumber daya dalam pelaksanaan pelayanan persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis di tingkat wilayah;
4. Pelaksanaan pembinaan penerapan instrumen dan sarana prasarana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pemantauan ketaatan pemerintah daerah dan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan mobilisasi sumber daya dalam pelaksanaan pelayanan persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis di Tingkat wilayah;
5. Pelaksanaan penetapan status ketaatan pemerintah daerah dan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat wilayah;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pemantauan ketaatan pemerintah daerah dan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan mobilisasi sumber daya dalam pelaksanaan pelayanan persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis di tingkat wilayah; dan
7. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga di Tingkat wilayah.

Selain itu, dalam rangka pemantauan ketaatan pemerintah daerah dan pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup yang telah memiliki sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup yang teregistrasi dapat menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup rujukan regional di tingkat wilayah kerjanya; dan/atau
2. Pelayanan laboratorium lingkungan hidup di tingkat wilayah kerjanya.


Pelaksanaan fungsi terkait laboratorium dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Pusat Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Dokumentasi Pusdal LH Bali Nusara

Keluarga Besar Pusdal LH Bali Nusra

Struktur Organisasi dan SDM



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Bidang Wilayah

Bidang Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penataan, penataan, dan pemantauan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta mobilisasi sumber daya dalam pengendalian lingkungan hidup di tingkat wilayah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pembinaan penerapan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan mobilisasi sumber daya dalam pelaksanaan pelayanan persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis di tingkat wilayah

- b. pelaksanaan koordinasi perencanaan pembinaan penerapan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan mobilisasi sumber daya dalam pelaksanaan pelayanan persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis di tingkat wilayah;
- c. pelaksanaan inventarisasi penerapan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan mobilisasi sumber daya dalam pelaksanaan pelayanan persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis di tingkat wilayah;
- d. pelaksanaan analisis data dan informasi penerapan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan mobilisasi sumber daya dalam pelaksanaan pelayanan persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis di tingkat wilayah;
- e. pelaksanaan pembinaan penerapan instrumen dan sarana prasarana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan mobilisasi sumber daya dalam pelaksanaan pelayanan persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis di tingkat wilayah;
- f. pelaksanaan pemantauan ketaatan pemerintah daerah dan pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat wilayah;
- f. pelaksanaan sinkronisasi penerapan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan mobilisasi sumber daya dalam pelaksanaan pelayanan persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis di tingkat wilayah;
- g. pelaksanaan fasilitasi integrasi penerapan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan mobilisasi sumber daya dalam pelaksanaan pelayanan persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis di tingkat wilayah;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil penerapan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan mobilisasi sumber daya dalam pelaksanaan pelayanan persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis di tingkat wilayah; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Bidang Wilayah.

Subbagian Tata Usaha


Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi rencana dan program, verifikasi pelaksanaan program lingkungan hidup dan kerja sama, pengelolaan urusan tata usaha, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, sistem pengawasan intern, reformasi birokrasi, koordinasi data dan informasi, hubungan Masyarakat, dan pengelolaan barang milik negara serta pelaporan kinerja, rumah tangga, kearsipan dan dokumentasi.

Sumber Daya Manusia

Tabel 1.1 Sebaran SDM berdasarkan jenis kelamin

Unit Organisasi	ASN			NON ASN		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Pusdal LH Bali Nusra	-	1	1	-	-	-
Bidang Wilayah I	15	18	33	-	-	-
Bidang Wilayah II	9	5	14	2	-	2
Bidang Wilayah III	5	4	9	2	1	3
Subbagian Tata Usaha	16	11	27	16	3	19
Total	45	39	84	20	4	24


Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 108 orang yang terdiri atas ASN (PNS dan PPPK) sejumlah 84 orang (45 orang laki-laki dan 39 orang perempuan) dan Non ASN sejumlah 24 orang (20 orang laki-laki dan 4 orang perempuan). Jumlah pegawai yang hampir sama antara laki-laki dan perempuan ASN memperlihatkan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) di Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara telah diterapkan dengan baik.



Sumber Daya Manusia

Tabel 1.2 Sebaran SDM berdasarkan pendidikan

Unit Organisasi	S-3	S-2	S-1	D-III	SMA/S LTA	SLTP	SD	Total
Pusdal LH Bali Nusra	-	1	-	-	-	-	-	1
Bidang Wilayah I	-	12	17	2	2	-	-	33
Bidang Wilayah II	-	2	11	1	2	-	-	16
Bidang Wilayah III	1	-	7	1	3	-	-	12
Subbagian Tata Usaha	-	2	17	5	17	2	3	46
Total	1	17	52	9	24	2	3	108



Berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana disajikan pada tabel di atas, sebanyak 48% SDM Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara telah menempuh pendidikan sarjana (S-1), yaitu 52 orang dari total pegawai 108 orang. Di samping itu, sebanyak 16% SDM Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara telah menamatkan pendidikan magister (S-2) yaitu sebanyak 17 orang. Dengan memperhatikan latar belakang pendidikan dan didukung dengan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang sesuai dengan jabatan, maka dapat disampaikan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara telah didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya.

Sumber Daya Manusia

Tabel 1.3 Sebaran SDM berdasarkan jenis jabatan

Unit Organisasi	PT Pratama	Admini strator	JF Madya	Penga was	JF Muda	JF Pertama	JF Keteram pilan	JFU	Total
Pusdal LH Bali Nusra	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Bidang Wilayah I	-	1	3	-	7	16	-	6	33
Bidang Wilayah II	-	1	1	-	-	11	1	-	14
Bidang Wilayah III	-	1	-	-	-	6	1	1	9
Subbagian Tata Usaha	-	-	-	1	3	5	3	15	27
Total	1	3	4	1	10	38	5	22	84

Jabatan Struktural di Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara diisi oleh 1 (satu) orang pada jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Pusat), 3 (tiga) orang pada jabatan Administrator (Kepala Bidang Wilayah), dan 1 (satu) orang pada jabatan Pengawas (Kepala Subbagian Tata Usaha). Persebaran pegawai dengan jabatan fungsional pertama, muda, madya, serta jabatan fungsional keterampilan sejumlah 58 orang dari total ASN 84 orang membuktikan bahwa Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan didukung sumber daya manusia ASN yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidangnya. Selain itu, Pusdal LH Bali Nusra juga didukung oleh 6 orang pengemudi, 1 orang petugas kebersihan, 9 orang pramubakti dan 8 orang satpam yang mendukung kelancaran operasional perkantoran.

Sumber Daya Manusia

Tabel 1.4 Sebaran SDM berdasarkan usia

Unit Organisasi	<=30	31-40	41-50	>50	Total
Pusdal LH Bali Nusra	-	-	-	1	1
Bidang Wilayah I	3	13	7	10	33
Bidang Wilayah II	9	4	2	1	16
Bidang Wilayah III	5	4	1	2	12
Subbagian Tata Usaha	8	11	13	14	46
Total	25	32	23	28	108



Ditinjau dari rentang usia pegawai, sumber daya manusia Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara terdiri dari 25 orang pegawai berusia di bawah atau sama dengan 30 tahun, 32 orang pegawai di rentang usia 31 – 40 tahun, 23 orang pegawai di rentang usia 41 – 50 tahun, dan 28 orang pegawai berusia di atas 50 tahun. Data ini menunjukkan bahwa Sebagian besar pegawai Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara berada pada usia produktif.

Persentase yang seimbang antara pegawai berusia di rentang 20 – 40 tahun dengan pegawai yang berusia di rentang 41 – 58 tahun membuktikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara didukung oleh SDM yang berpengalaman di bidang teknis dan bersinergi dengan SDM muda yang cepat tanggap dalam hal teknologi digital. Sinergi ini menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara agar dapat berjalan dengan cepat, efektif, efisien, dan adaptif di bidang teknologi.

Sumber Daya Manusia

Tabel 1.5 Sebaran SDM berdasarkan kelas jabatan

Unit Organisasi	KJ 5	KJ 6	KJ 7	KJ 8	KJ 9	KJ 10	KJ 12	KJ 13	KJ 15	Jumlah
Pusdal LH Bali dan Nusra	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Bidang Wilayah I	-	5	1	16	1	6	3	1	-	33
Bidang Wilayah II	-	1	-	11	-	-	1	1	-	14
Bidang Wilayah III	-	1	1	6	-	-	-	1	-	9
Sub Bagian Tata Usaha	2	8	8	5	-	4	-	-	-	27
Jumlah	2	15	10	38	1	10	4	3	1	84

Secara keseluruhan, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara adalah 84 orang, dengan sebaran kelas jabatan yang bervariasi. ASN pada Kelas Jabatan 5 berjumlah 2 orang, Kelas Jabatan 6 sebanyak 15 orang, Kelas Jabatan 7 sebanyak 10 orang, dan Kelas Jabatan 8 merupakan yang paling dominan dengan jumlah 38 orang. Selanjutnya, ASN pada Kelas Jabatan 9 berjumlah 1 orang, Kelas Jabatan 10 sebanyak 10 orang, Kelas Jabatan 12 berjumlah 4 orang, Kelas Jabatan 13 sebanyak 3 orang, serta Kelas Jabatan 15 sebanyak 1 orang. Kelas jabatan ini akan berpengaruh terhadap tunjangan kinerja yang diberikan sesuai dengan kinerja jabatan yang dilaksanakan. Melalui kelas jabatan ini, diharapkan ASN menerima tambahan penghasilan dari tunjangan kinerja sesuai dan sepadan dengan kinerja yang diberikan kepada instansi. Hal ini juga dapat menjadi motivasi untuk memberikan kinerja yang lebih baik kepada instansi/organisasi.



Dokumentasi Pusdal LH Bali Nusra

Pantai Duyung



BAB 2

CAPAIN 2024 DAN

PROGNOSIS 2025

Capaian 2024 dan Prognosis 2025	27
Capaian IKK 2024 dan Prognosis 2025	28
Capaian Serapan Anggaran 2024 dan Prognosis 2025	39

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2024




Gambar 2.1
Capaian IKK

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2024 secara keseluruhan yaitu 128,16% yang diperoleh dari rerata capaian dari seluruh IKK. Pada IKK 1 “Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E”, capaian yang diperoleh sebesar 4,50 Poin atau 112,5% dari target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 4 (empat) poin. Selanjutnya, capaian IKK 2 “Jumlah Pemda yang Difasilitasi dan Dibina di Wilayah Ekoregion” yaitu 14 (empat belas) pemda atau 175% dari target yang ditetapkan tahun 2024 sejumlah 8 (delapan) Pemda. Kemudian capaian IKK 3 “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) satker P3E Bali Nusa Tenggara sebagai pembentuk NKA Sekretariat Jenderal” yaitu 86,51 poin atau 105 % dari target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 82,5 poin. Adapun capaian IKK 4 “Evaluasi Nilai SAKIP P3E Bali Nusa Tenggara” yaitu sebesar 96,47 Poin atau 120% dari target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 80 poin.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan P3E Bali dan Nusa Tenggara pada tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Capaian IKK Tahun 2024 sebesar 128,16 mengalami peningkatan sebesar 21,3% dari capaian IKK tahun 2023 sebesar 107,13%.

Jika dibandingkan dengan target 5 (lima) tahunan yang tertuang dalam Renstra P3E Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2020 - 2024 (revisi), maka capaian untuk IKK 1 sebesar 4,50 poin dari target 4 poin atau sebesar 112,5%. Sementara capaian IKK 2 yaitu 14 (empat belas) Pemda atau 58,3% dari target akumulatif yang ditetapkan hingga tahun 2024 sebesar 24 (dua puluh empat) Pemda. Adapun capaian IKK 2 sampai dengan tahun 2024 yaitu 31 (tiga puluh satu) Pemda atau sebesar 129,2% dari target akumulatif yang ditetapkan hingga tahun 2024 sebesar 24 (dua puluh empat) Pemda. Adapun target untuk IKK 3 dan IKK 4 hanya tertuang dalam perjanjian kinerja dan tidak tertuang dalam Renstra sehingga tidak dapat dibandingkan.

IKK 1 : Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E



Gambar 2.2
Capaian IKK 1

Pada indikator kinerja “Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E”, Nilai Hasil Survey Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E Tahun 2024 sebesar 4,50 poin atau 112,5% dari target yang ditetapkan P3E Bali dan Nusa Tenggara tahun 2024 yaitu 4 poin. Jika dibandingkan dengan kinerja tahun tahun 2023, capaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,43 poin (10,6%). Adapun progres capaian terhadap target Renstra 2020 – 2024 (Revisi) yaitu 4,50 poin dari target yang ditetapkan hingga 2024 sejumlah 4 poin (112,5%).

Survey Kepuasan Layanan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survey untuk tahun 2024 dilakukan menggunakan media *google form* dengan penilaian terhadap 9 (sembilan) unsur yaitu persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta sarana dan prasarana.

Berdasarkan survey terhadap 686 responden, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
U1	Persyaratan	3.527697
U2	Prosedur	3.545455
U3	Waktu pelayanan	3.5
U4	Biaya tarif	3.772727
U5	Produk layanan	3.636364
U6	Kompetensi pelaksana	3.590909
U7	Perilaku pelaksana	3.590909
U8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3.590909
U9	Sarana dan prasarana	3.666667
		3.598801617 (skala 4)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan		89.97004042


Nilai IKM Unit pelayanan sebesar 89,97 menunjukkan bahwa berdasarkan penilaian dari responden, Pelayanan P3E Bali dan Nusa Tenggara memiliki mutu A (Sangat Baik). Selanjutnya, Menyesuaikan tangan target pada Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja maka hasil tersebut dikonversi dari skala 4 menjadi skala 5 sebagai berikut:

$$\text{Capaian pada skala 5} = \left(\frac{\text{Capaian pada skala 4}}{\text{Skala 4 maksimum}} \right) \times \text{Skala 5 maksimum}$$

$$\text{Capaian pada skala 5} = \left(\frac{3,60}{4} \right) \times 5 = 0,90 \times 5 = 4,50$$

Dengan demikian, hasil survey Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E Tahun 2024 adalah sebesar 4,50 poin

IKK 2 : Jumlah Pemda yang Difasilitasi dan Dibina di Wilayah Ekoregion




Gambar 2.3
Capaian IKK 2

Pada indikator kinerja “Jumlah Pemda yang Difasilitasi dan Dibina di Wilayah Ekoregion”, capaian tahun 2024 yaitu 14 (Empat Belas) Pemda atau 175% dari target yang ditetapkan P3E Bali dan Nusa Tenggara tahun 2024 yaitu 8 (delapan). Jika dibandingkan dengan kinerja tahun tahun 2023, capaian tersebut mengalami peningkatan sebanyak 5 (lima) Pemda (55,5%). Disamping itu, jika dibandingkan dengan target akumulatif yang ditetapkan Renstra 2020 – 2024 (Revisi) sebesar 24 Pemda, maka capaian tahun 2024 yaitu 58,3%. Adapun progres capaian IKK 2 sampai dengan tahun 2024 yaitu 31 (tiga puluh satu) Pemda atau sebesar 129,2% dari target akumulatif yang ditetapkan hingga tahun 2024 sebesar 24 Pemda. Dari ke - 24 pemda ini tidak menutup kemungkinan terdapat pemda yang sama dengan tahun sebelumnya namun terfasilitasi untuk isu dan atau tema/topik yang berbeda. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan pembinaan Pemerintah Daerah terdiri dari (1) Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion; (2) Layanan Pembinaan dan Penerapan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion; dan (3) Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion. Adapun ke-14 (empat belas) pemerintah daerah yang dibina dan difasilitasi di wilayah ekoregion terdiri dari (1) Provinsi Bali (2) Provinsi Nusa Tenggara Barat/ NTB; (3) Provinsi Nusa Tenggara Timur/ NTT; (4) Kabupaten Badung; (5) Kota Denpasar; (6) Kabupaten Tabanan; (7) Kabupaten Jembrana; (8) Kabupaten Buleleng; (9) Kota Bima; (10) Kabupaten Dompu; (11) Kabupaten Sumbawa; (12) Kota Kupang; (13) Kabupaten Sabu Raijua; dan (14) Kabupaten Lembata.

Selain fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah daerah yang menjadi lokus dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2024, P3E Bali dan Nusa Tenggara juga memberikan fasilitasi dan pembinaan berdasarkan permintaan dari Pemda serta isu strategis/permasalahan di daerah berkaitan dengan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kebutuhan di ekoregion Bali dan Nusa Tenggara.

IKK 3 : Nilai Kinerja Anggaran (NKA) satker P3E Bali Nusa Tenggara sebagai pembentuk NKA Sekretariat Jenderal




Gambar 2.4
Capaian IKK 3

Pada indikator kinerja “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) satker P3E Bali Nusa Tenggara sebagai pembentuk NKA Sekretariat Jenderal”, capaian tahun 2024 yaitu 86,51 atau 105% dari target yang ditetapkan P3E Bali dan Nusa Tenggara tahun 2024 yaitu 82,5 poin. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023, nilai NKA berada pada rentang nilai 80 - 90 dengan kategori baik.

Mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran, NKA diperoleh dari hasil penjumlahan dari 50% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) dan 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). NKPA diperoleh dengan menjumlahkan nilai efektivitas (bobot 75) dan nilai efisiensi (bobot 25). Pengukuran nilai efektivitas satker dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata aritmatik capaian RO, sementara nilai efisiensi dihitung berdasarkan nilai penggunaan SBK (bobot 10) dan efisiensi SBK (bobot 15). Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, NKPA P3E Bali dan Nusa Tenggara tahun 2024 adalah sebesar **75 poin** yang berasal dari komponen efektivitas dengan nilai akhir 75 poin. Adapun untuk komponen efisiensi masih belum ada (bernilai nol) karena satker belum memiliki Standar Biaya Keluaran (SBK).

Selanjutnya, IKPA diperoleh melalui penjumlahan nilai kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dikurangi nilai dispensasi SPM. Nilai kualitas perencanaan anggaran terdiri dari komponen revisi DIPA (bobot 10) dan deviasi halaman III DIPA (bobot 15). Nilai kualitas pelaksanaan anggaran terdiri atas komponen peyerapan anggaran (bobot 20), belanja kontraktual (bobot 10), penyelesaian tagihan (bobot 10) dan pengelolaan UP dan TUP (bobot 10). Adapun nilai kualitas pelaksanaan anggaran diperoleh dari komponen capaian output (bobot 25). Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, IKPA P3E Bali dan Nusa Tenggara tahun 2024 yaitu sebesar **98,02 poin** yang diperoleh dari penjumlahan komponen revisi DIPA dengan nilai akhir 10 poin, deviasi halaman III DIPA dengan nilai akhir 13,35 poin, penyerapan anggaran dengan nilai akhir 19,71 poin, komponen belanja kontraktual dengan nilai akhir 10 poin, penyelesaian tagihan dengan nilai akhir 10 poin, pengelolaan UP dan TUP dengan nilai akhir 9,95 poin, dan capaian output dengan nilai 25 poin tanpa ada pengurangan dari dispensasi SPM (karena dispensasi SPM bernilai nol).

IKK 4 : Evaluasi Nilai SAKIP P3E Bali Nusa Tenggara



Gambar 2.5
Capaian IKK 4

Pada indikator kinerja “Evaluasi Nilai SAKIP P3E Bali Nusa Tenggara”, capaian tahun 2024 yaitu 96,47 poin atau 120% dari target yang ditetapkan P3E Bali dan Nusa Tenggara tahun 2024 yaitu 80 poin. Nilai SAKIP P3E Bali Nusa Tenggara diperoleh berdasarkan penilaian mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang telah dijamin kualitasnya entitas unit kerja eselon I. Penilaian dilakukan terhadap 4 (empat) komponen yaitu perencanaan kinerja (bobot 30%), pengukuran kinerja (bobot 30%), pelaporan kinerja (bobot 15%) dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 25%). Capaian P3E Bali dan Nusa Tenggara pada keempat komponen tersebut adalah sebagai berikut: (1) perencanaan kinerja dengan nilai 29,22 poin; (2) pengukuran kinerja sebesar 28,92%; (3) pelaporan kinerja sebesar 14,67 poin dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebesar 23,66 poin. Nilai SAKIP yang berada pada rentang nilai 90 - 100 mendapatkan predikat AA (Sangat Memuaskan) yang berarti telah terwujud *good governance* dimana seluruh kinerja telah dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja; telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif, dan efisien serta pengukuran kinerja telah dilakukan hingga level individu.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Nilai SAKIP P3E Bali Nusa Tenggara mengalami peningkatan sebesar 18,04 poin (23%). Capaian kinerja untuk IKK 4 tidak dapat dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada Renstra P3E Bali dan Nusa Tenggara 2020-2024 (revisi) karena target IKK untuk “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) satker P3E Bali Nusa Tenggara sebagai pembentuk NKA Sekretariat Jenderal” tidak dituangkan dalam dokumen tersebut dan hanya tertuang dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja P3E Bali dan Nusa Tenggara TA.2024.

Capaian Indikator Kinerja Komponen kegiatan Tahun 2024

Sesuai dengan Renja 2024 yang telah dituangkan dalam rencana kerja anggaran satuan kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara yang targetnya kemudian disesuaikan dengan perubahan alokasi anggaran setelah AA, pemenuhan belanja pegawai, dan penghematan perjalanan dinas, beserta perubahan metode perhitungan NKA, maka capaian kinerja pada komponen kegiatann adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Komponen Kegiatan

Output Kegiatan	Komponen Kegiatan	Sasaran Komponen Kegiatan	Indikator Komponen Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah						
Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusra						
Jumlah Pemda yang Difasilitasi dan Dibina di Wilayah Ekoregion	(1) Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion	Terlaksananya koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan di wilayah ekoregion	Jumlah Pemda yang difasilitasi dalam pelaksanaan koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan ekoregion	8 Pemda	13 Pemda	162,5
	(2) Layanan Pembinaan dan Penerapan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion	Terlaksananya pembinaan dan penerapan Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, dan limbah berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion	Jumlah pemerintah daerah yang dibina dan difasilitasi dalam penerapan pengendalian pembangunan pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3 di wilayah ekoregion	8 Pemda	8 Pemda	100
	(3) Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion	Terlaksananya evaluasi pengendalian pembangunan LHK di wilayah ekoregion	Jumlah Pemda yang difasilitasi dalam pelaksanaan evaluasi dampak pembangunan LHK di wilayah ekoregion	8 Pemda	8 Pemda	100
Layanan Dukungan Manajemen Internal						
Layanan Umum P3E Bali dan Nusra						
Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Layanan P3E	(1) Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Layanan P3E Bali Nusra	Terlaksananya survei tingkat kepuasan publik terhadap layanan P3E BaliNusra	Peningkatan kepuasan publik terhadap layanan P3E Bali dan Nusa Tenggara	4 poin	4,50 poin	112,5
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker P3E Bali Nusa Tenggara sebagai Pembentuk NKA Sekretariat Jenderal	(2) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker P3E Bali Nusa Tenggara sebagai Pembentuk NKA Sekretariat Jenderal	Terlaksananya Kinerja Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang Optimal	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker P3E Bali Nusa Tenggara sebagai Pembentuk NKA Sekretariat Jenderal	82,5 poin	86,51 poin	105
Evaluasi Nilai Sakip P3E Bali Nusa Tenggara	(3) Evaluasi Nilai Sakip P3E Bali Nusa Tenggara	Terlaksananya Kinerja Instansi Pemerintah yang Akuntabel	Nilai Sakip P3E Bali Nusa Tenggara	80 poin	96,47 poin	120

Output Kegiatan	Komponen Kegiatan	Sasaran Komponen Kegiatan	Indikator Komponen Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	(4) Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi program dan anggaran di Ekoregion Bali dan Nusra	Jumlah Dokumen RENJA	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
			Jumlah Dokumen TOR dan RKAKL	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
			Jumlah Laporan LKj	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
			Jumlah Laporan Triwulan P39 Bapenas	4 Laporan	4 Laporan	100	
				Jumlah Laporan RKA	12 Laporan	12 Laporan	100
	(5) Pengelolaan Keuangan	Terlaksananya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan ekonomis	Jumlah laporan keuangan	2 Laporan	2 Laporan	100	
	(6) Pengelolaan Kepegawaian	Terlaksananya peningkatan pengelolaan kepegawaian dilingkup P3E BaliNusra	Jumlah laporan kepegawaian	1 Laporan	1 Laporan	100	
	(7) Pelayanan Umum dan Perlengkapan	Terlaksananya penataan layanan umum & perlengkapan	Jumlah laporan BMN	2 Laporan	2 Laporan	100	
			Jumlah laporan kehumasan	1 Laporan	1 Laporan	100	
			Jumlah Laporan Kearsipan	1 Laporan	1 Laporan	100	
(8) Pengarusutamaan Gender	Terlaksananya Pengarusutamaan gender dilingkup P3E Bali dan Nusra	Jumlah Laporan PUG	1 Laporan	1 Laporan	100		
Layanan Perkantoran P3E Bali dan Nusra							
	(1) Pembayaran gaji dan tunjangan	Terlaksananya kelancaran pembayaran gaji dan tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN lingkup P3E BaliNusra	12 Layanan	12 Layanan	100	
	(2) Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Meningkatnya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Terlaksananya operasional perkantoran (pemayaran PDAM, Tlp, Listrik,ATK, Gaji PPNPN dan lainnya).	12 Layanan	12 Layanan	100	
Terlaksananya pemeliharaan perkantoran (komputer, AC, taman, kendaraan, dan lainnya)			12 Layanan	12 Layanan	100		
Layanan Sarana dan Prasarana Internal							
Layanan Sarana Internal P3E Bali - Nusra							
	(1) Pengadaan Peralatan dan Mesin	Terlaksananya pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah unit Peralatan dan mesin	18 Unit	18 Unit	100	

Keterangan:

IKK	KRO	RO

PROGNOSIS CAPAIAN IKK 2025

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Lembaga Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Kementerian LH/BPLH merupakan kementerian yang mengalami restrukturisasi/pemisahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya, KLH/BPLH telah menetapkan Peraturan Menteri LH/Kepala BPLH Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan tata Kerja KLH/BPLH. Atas terjadinya restrukturisasi/pemisahan ini, Kantor Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara - KLHK menjadi Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara - KLH/BPLH, dengan tugas dan fungsi yang baru. Fungsi yang dimiliki saat ini menjadi lebih strategis dengan menjalankan fungsi koordinatif dan teknis dalam menjalankan sekaligus mengakselerasi program/kegiatan bidang lingkungan hidup di daerah. Adapun tugas Pusdal LH saat ini yaitu menyelenggarakan dukungan substatif pengendalian lingkungan hidup di tingkat wilayah, dan tidak lagi hanya menjalankan fungsi dukungan manajemen seperti sebelumnya. Dukungan substantif tersebut meliputi pembinaan, penataan dan penataan penerapan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan di tingkat daerah. Selanjutnya, peraturan tersebut dirubah melalui Peraturan Menteri LH/Kepala BPLH Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri LH/Kepala BPLH Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan tata Kerja KLH/BPLH. Peraturan ini mempertajam kembali fungsi Pusat LH terkait dengan penetapan status ketaatan pemda dan/atau badan usaha terhadap instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menghilangkan fungsi pengawasan, serta menambahkan fungsi pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan laboratorium.

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Utama KLH/BPLH tahun 2025-2029, Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara telah diamanatkan untuk melaksanakan kegiatan "Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah" dengan sasarannya "Meningkatnya lembaga yang dibina dan difasilitasi terkait pnaatan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah". Adapun ketercapaian sasaran ini diukur melalui IKK "Jumlah pemda yang dibina dan difasilitasi terkait pnaatan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Bali dan Nusa Tenggara" dan "Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan difasilitasi terkait pnaatan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Bali dan Nusa Tenggara". Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara juga diamanatkan melaksanakan kegiatan "Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah" dengan sasaran kegiatan "Meningkatnya Nilai SAKIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah" dengan IKK "Nilai SAKIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah bali dan Nusa Tenggara" serta sasaran kegiatan "Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah" dengan IKK "Nilai Maturitas SPIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah".

Dalam perjalanannya, Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara memperoleh Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sehingga target kinerja Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara juga mengalami peningkatan. Adapun capaian kinerja Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara hingga 30 November 2025 atas target yang telah disesuaikan, beserta progosis capaian hingga akhir 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Prognosis Capaian IKK Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi per 30 November 2025	Progres (%)	Prognosis Hingga 31 Desember 2025	Prognosis Capaian akhir tahun (%)	Kegiatan yang dilaksanakan
1	Jumlah pemda yang dibina dan difasilitasi terkait pnaatan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Bali dan Nusa Tenggara	16 Daerah (prov/kab/kota)	19 Daerah (prov/kab/kota)	119%	21 Daerah (prov/kab/kota)	131%	<p>Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan audiensi dengan kepala daerah, serta berkoordinasi dengan seluruh unsur pemerintah daerah di wilayah Bali dan Nusa Tenggara Kolaborasi Penanganan Sampah Laut Provinsi Bali Fasilitasi Penyusunan Roadmap akselerasi penuntasan pengelolaan sampah daerah Pengelolaan sampah dengan teknologi termal (Incenerator) Percepatan pengelolaan sampah di daerah (pembinaan kepada pemda dan masyarakat secara masif, penguatan sdm hingga level desa adat, optimalisasi dan reaktivasi MRF, dsb) Pembinaan pembenahan TPA Fasilitasi dan pembinaan ke Pemda terkait IKLH dan IRLH Fasilitasi pengisian SIPSN Fasilitasi penyusunan profil dan RIP Kehati Fasilitasi penyusunan RIPS Fasilitasi pembentukan bank sampah Fasilitasi pengelolaan laboratorium di daerah Fasilitasi penyusunan RPPMA melalui identifikasi data dan peta Inventarisasi data sebaran mangrove di wilayah Balinusra Keterlibatan dalam penyusunan KLHS dan aktif memberikan saran/masukan Inventarisasi dokumen yang telah disusun oleh Pemda (KLHS, RPPLH, dan DDDTLH) Pembinaan dan pendampingan penyusunan RPPLH Daerah Fasilitasi Pemda dalam rangka pengendalian perubahan iklim (penyusunan IGRK, verifikator proklamasi, integrasi dalam perencanaan pembangunan daerah) Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kebakaran lahan Koordinasi dan sinkronisasi data dan analisis penyebab banjir Penguatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam evaluasi ketaatan Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis Penyediaan pelayanan publik offline/online untuk konsultasi, dsb <p>Kegiatan yang masih akan dilaksanakan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pertemuan RPPLH Provinsi Bali, Refleksi Akhir tahun NTB Pertemuan konsultasi publik RIPS Kab. Lombok Utara Pertemuan fasilitasi pengelolaan sampah, Proklamasi dan Laboratorium Penyusunan laporan dan pencetakan dokumen

Capaian 2024 dan Prognosis 2025

Tabel 2.2 Prognosis Capaian IKK Tahun 2025


No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi per 30 November 2025	Progres (%)	Prognosis Hingga 31 Desember 2025	Prognosis Capaian akhir tahun (%)	Kegiatan yang dilaksanakan
2	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan difasilitasi terkait peneraan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Badan Usaha	3		100%	1300%	<p>Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Aktif terlibat dalam tim pembahas substansi Dokumen Standar Teknis/Kajian Teknis sebagai bagian kelengkapan Persetujuan Teknis yang disusun Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan, Pembinaan sektor HOREKA dalam pengelolaan sampah Peningkatan kapasitas sektor HOREKA dalam pemenuhan ketaatan PROPER Koordinasi dan peningkatan kapasitas pelaku usaha pertambakan udang dan fasyankes dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup Pengelolaan sampah makanan (foodwaste) program MBG <p>Kegiatan yang masih akan dilaksanakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembinaan dan fasilitasi badan usaha Provinsi Bali Koordinasi ke Kab. Sumba Tengah Penyusunan laporan dan pencetakan dokumen
3	Nilai SAKIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara	Poin	74		100%	110 %	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilaksanakan penilaian mandiri SAKIP pada bulan Oktober 2025 beserta pengisian kelengkapan bukti dukungnya melalui E Vira Berdasarkan Nota Dinas Inspektorat Utama Nomor B.119/D.2/WAS.2.1/11/2025 tanggal 18 November 2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi APIP, maka nilai SAKIP Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara sesuai hasil evaluasi oleh APIP adalah sebesar 81,38 poin
4	Nilai Maturitas SPIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara	poin	3.79		100%	126 %	<ul style="list-style-type: none"> Penilaian mandiri Maturitas SPIP oleh Pusdal LH Bali Nusra dilaksanakan pada bulan Mei 2025 melalui EVira Pusdal LH Bali Nusra hanya melakukan penilaian mandiri pada kertas kerja 3.1 (Efektivitas dan Efisiensi, pada unsur Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan. Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor ND.505/C.1/WAS.4.2/B/9/2025 tgl 9 September 2025 perihal laporan hasil penilaian mandiri maturitas SPIP lingkup sestama, maka nilai sementara yang kami pergunakan yaitu 4,793 Poin.



Dokumentasi Pusdal LH Bali Nusra
Pemanfaatan Kompos TPS3R Semparu


CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN 2024

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja maka telah ditetapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2024. DIPA berlaku untuk satu tahun anggaran dan memuat informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Anggaran untuk P3E Bali dan Nusa Tenggara realokasi anggaran yaitu sebesar Rp 15.089.199.000,-.



Gambar 2.6 Realisasi Anggaran

Adapun realisasi anggaran P3E Bali dan Nusa Tenggara tahun 2024 berdasarkan OMPSAN per 31 Desember 2024 sebesar Rp 15.044.371.700 atau 99,70%. Anggaran yang tidak teralisasi sebesar 0,30% atau sebesar Rp 44.827.300. Anggaran yang tidak terealisasi berasal dari belanja pegawai sebesar Rp 12.514.322, dari belanja barang sebesar Rp 32.289.478 (terdiri dari pagu yang diblokir sebesar Rp 27.186.000 serta sisa belanja operasional dan perjalanan dinas), dan dari belanja modal sebesar Rp 23.500. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu sebesar 99,21% (Realisasi sebesar Rp 13.034.046.269 dari pagu Rp 113.138.275.000,-) maka terjadi peningkatan sebesar 0,49%



Gambar 2.7 Realisasi Output

Keterangan:

5374.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
5374.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal
5374.FBA	Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah

Sumber: Aplikasi SAKTI per 31 Desember 2024

Berdasarkan output yang dihasilkan, realisasi tertinggi yaitu pada Layanan Sarana dan Parasarana Internal sebesar 99,98% atau realisasi sebesar Rp 293.316.500 dari pagu senilai Rp 293.340.000, sementara realisasi terendah yaitu pada Layanan Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah sebesar 99,69% atau realisasi sebesar Rp 1.193.372.000 dari pagu senilai Rp 1.209.221.000. Terdapat selisih antara realisasi yang digambarkan pada aplikasi SAKTI dan OMSPAN sebesar Rp 1.630.030 karena adanya pengembalian belanja pegawai dan perjalanan dinas biasa (tiket pesawat)

PROGNOSIS SERAPAN ANGGARAN 2025

Tabel 2.3 Prognosis Serapan Anggaran 2025

(dalam ribuan rupiah)

Kode	RO	Pagu	Realiasi (Jan – Nov)		Prognosis s/d 31 Desember 2025		Sisa	Total	Persentase
			Progres	Realisasi	Progres	Realisasi			
FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	004-Pemda yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Bali Nusa Tenggara	2.358.085	94,63%	2.231.556	5,37%	126.529	0	2.358.085	100%
BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	004-Usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Bali Nusa Tenggara	1.343.375	87,25%	1.172.047	12,75%	171.328	0	1.343.375	100%
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	873.658	88,37%	772.069	11,57%	101.189	500	873.158	99,94%
	951- Layanan Perkantoran	17.215.556	88,46%	15.228.098	11,17%	1.923.064	64.394	17.151.162	99,63%
	Total	21.790.674	89,05%	19.403.772	10,65%	2.322.110	64.894	21.725.780	99,70%

Berdasarkan data dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OM SPAN), serapan anggaran hingga 31 November yaitu Rp 19.403.772.316 atau 89,05% dari total pagu Rp 21.790.674.000.

Berdasarkan tabel di atas, dari 3 (tiga) KRO (Klasifikasi Rincian Output) yang dimiliki Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara, output dengan realisasi tertinggi yaitu "Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah" sebesar 94,63% dan realisasi terendah yaitu "Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha" sebesar 87,25%. Adapun Prognosis penyerapan anggaran hingga 31 Desember 2025 yaitu Rp 21.725.780.000 atau sebesar 99,70% dari total pagu 21.790.674.000. Prognosis penyerapan tertinggi yaitu pada KRO "Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah" dan "Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha" sebesar 100%. Adapun penyerapan terendah yaitu pada KRO "Layanan Dukungan Manajemen Internal" pada RO "Layanan Perkantoran" sebesar 99,63%. Hal ini karena perkiraan bagian anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan yang tidak dapat terealisasi.



BAB 3

RENCANA KERJA 2026

Kegiatan dan Keluaran Kegiatan

Strategi mendukung Program KLH/BPLH dan Program Prioritas Nasional	43
Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Keluaran Kegiatan, dan Komponen Kegiatan	47

STRATEGI DALAM Mendukung PROGRAM KLH/BPLH DAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2026 dituangkan ke dalam 8 (delapan) Prioritas Nasional (PN) pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. KLH/BPLH mendukung pada 2 (dua) PN, yaitu PN 2 “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; dan PN 8 “Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Fungsi dan peran KLH/BPLH juga secara substantif mendukung pencapaian PN 5 yaitu “Melanjutkan hilirisasi dan membangun industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pada tahun 2026, Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara tidak mendapatkan alokasi anggaran khusus untuk pelaksanaan kegiatan Prioritas Nasional, akan tetapi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusdal LH dapat berujung dan mendukung pencapaian prioritas nasional.

Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara merupakan unsur pendukung substantif pelaksanaan tugas KLH/BPLH yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri/Kepala melalui Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama. Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara bertindak sebagai unsur pendukung yang mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pengendalian lingkungan di wilayahnya, berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, badan usaha dan masyarakat dan pihak terkait, untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan lingkungan dapat diterapkan secara efektif. Melalui tugas dan fungsi yang dimiliki, Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara mendorong penerapan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat wilayah melalui pembinaan, koordinasi perencanaan, koordinasi pelaksanaan penataan dan penataan, serta penetapan status ketaatan pemerintah serta badan usaha dan/atau kegiatan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta mobilitasi sumber daya dalam pelaksanaan pelayanan persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis di tingkat wilayah.


Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan serta melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengendalian lingkungan hidup di wilayah Bali, NTB dan NTT. Melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis wilayah, Pusdal LH secara aktif mendorong penerapan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mendukung keberlanjutan sektor-sektor strategis nasional, seperti swasembada pangan, energi, dan air, pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru, serta hilirisasi industri berbasis sumber daya alam. Peran tersebut selaras dengan arah Prioritas Nasional 2, di mana penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan menjadi salah satu pilar utama pembangunan nasional. Selain itu, melalui pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah daerah serta pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam penerapan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pusdal LH turut mendukung Prioritas Nasional 5 dengan memastikan bahwa agenda hilirisasi dan pembangunan industri berbasis sumber daya alam dilaksanakan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Lebih lanjut, Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara menempatkan kearifan lokal dan nilai budaya masyarakat setempat sebagai elemen penting dalam strategi pengendalian lingkungan hidup, sehingga upaya perlindungan lingkungan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga selaras dengan karakter sosial dan budaya wilayah. Pendekatan ini sejalan dengan Prioritas Nasional 8 yang menekankan pentingnya penyelarasan kehidupan manusia dengan lingkungan alam dan budaya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan.


Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis KLH/BPLH, Sekretariat KLH/Sekretariat Utama BPLH diamanatkan melaksanakan 2 (dua) program, yaitu Program Kualitas Lingkungan Hidup dan Program Dukungan Manajemen. Dalam kerangka pelaksanaan program tersebut, maka telah ditetapkan sasaran program sebagai arah dan fokus pencapaian kinerja, yang ketercapaiannya diukur melalui Indikator Kinerja Program (IKP).

Pudal LH Bali dan Nusa Tenggara sebagai unsur pendukung substantif pelaksanaan tugas Kementerian LH/BPLH yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri/Kepala melalui Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama, mendukung pencapaian sasaran program Sekretariat KLH/Sekretariat Utama BPLH yaitu “meningkatkan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup”, “meningkatkan kinerja pelayanan birokrasi KLH yang agile, efektif, dan efisien” dan “meningkatkan laporan keuangan KLH yang transparan dan akuntabel”. Selanjutnya, Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara juga menetapkan Sasaran Kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran program dimaksud, yang ketercapaiannya diukur melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Sasaran Kegiatan “Meningkatnya lembaga yang dibina dan difasilitasi terkait penaatan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah” dengan IKK “Jumlah pemda yang dibina dan difasilitasi terkait penaatan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Bali dan Nusa Tenggara” dan “Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan difasilitasi terkait penaatan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Bali dan Nusa Tenggara”. Selain itu terdapat Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Nilai SAKIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah” dengan IKK “Nilai SAKIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara” dan sasaran kegiatan “Meningkatnya nilai maturitas SPIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah dengan IKK “Nilai Maturitas SPIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara”. Dari sasaran kegiatan ini selanjutnya diturunkan kepada Bidang Wilayah dan Subbagian Tata Usaha, dan dijadikan acuan dalam menetapkan sasaran kinerja pegawai. Pemetaan peran ini diperlukan agar setiap bidang/subbagian bahkan pada tingkat individu pegawai mampu memahami kinerja yang akan dicapai dalam organisasi Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara. Adapun peta sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan dan keluaran kegiatan adalah disajikan pada Gambar 3.1.

Peta Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan Dan Keluaran Kegiatan

Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara memiliki 4 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang menjadi tolok ukur pencapaian sasaran kegiatan. Sasaran kegiatan Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara berkontribusi terhadap pencapaian Sasaran Program Eselon I, dan Sasaran Program Eselon I selanjutnya mendukung tercapainya Sasaran Strategis KLH/BPLH





Gambar 4.1 Cascading Kinerja

KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN, KELUARAN KEGIATAN, DAN KOMPONEN KEGIATAN 2026

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2025 – 2029 sesuai dengan Peraturan Menteri LH/Kepala BPLH Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri LH/Kepala BPLH Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri LH/Kepala BPLH Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLH/BPLH. Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 diinput pada aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) terintegrasi dengan aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) yang merupakan integrasi antara 3 (tiga) Kementerian, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja. Aplikasi KRISNA SAKTI digunakan dalam proses penyusunan Renja K/L tahun 2026 yang selanjutnya akan menjadi referensi bagi penyusunan RKA K/L TA. 2026. Aplikasi KRISNA mempunyai fungsi sebagai alat bantu bagi K/L dalam proses penyusunan (input dan update) Renja K/L. Pengisian aplikasi KRISNA dilakukan sampai level Program, sasaran Program, Indikator Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kegiatan, Klasifikasi Rincian Output (KRO), Rinsian Ouput (RO) meliputi target, volume, satuan dan lokasi pelaksanaannya baik untuk output prioritas nasional maupun output non prioritas. Diharapkan dengan tersusunnya Renja ini, proses perencanaan akan lebih terintegrasi, efektif dan terukur pencapaiannya di lapangan sehingga memberikan manfaat yang nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat secara luas.

Wilayah Bali dan Nusa Tenggara memiliki potensi dan kekayaan alam serta budaya yang luar biasa, sehingga menjadikannya kawasan dengan banyak peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan pengembangan di berbagai sektor. Pengembangan dan pembangunan seperti pada sektor pariwisata, industri, pertanian, perikanan dan lainnya seringkali menyebabkan tekanan terhadap lingkungan oleh dampak negatif yang ditimbulkan. Tekanan - tekanan ini dapat mengancam keberlanjutan ekosistem dan kualitas hidup manusia itu sendiri. Oleh karena itu, upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi langkah penting untuk mengurangi dan mengatasi dampak negatif dari tekanan-tekanan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara melaksanakan kegiatan “Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah” dengan sasaran kegiatan “Meningkatnya Lembaga yang Dibina dan Difasilitasi terkait Penaatan Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Wilayah” khususnya di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

Selanjutnya, Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara juga melaksanakan kegiatan “Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah” dengan sasaran kegiatan “Meningkatnya Nilai SAKIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah” dan “Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah”. Kegiatan ini menjawab tuntutan atas peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam aspek akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk pelayanan publik yang lebih baik dan berdaya guna. Sebagai tolok ukur ketercapaian sasaran kegiatan maka ditetapkanlah Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara. Mengacu pada Renstra Sekretariat KLH/Sekretariat Utama BPLH, maka Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan

Mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara dan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta arahan program dan sasaran kinerja program Sekretaris Utama KLH/BPLH, maka sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target TA. 2026
01- Meningkatnya lembaga yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah	01 - Jumlah pemda yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Bali dan Nusa Tenggara	18 Daerah (Prov./Kab/Kota)
	02 - Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Bali dan Nusa Tenggara	18 Badan Usaha
02- Meningkatnya Nilai SAKIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah	03 - Nilai SAKIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara	74 Poin
03- Meningkatnya nilai maturitas SPIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah	04 - Nilai Maturitas SPIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara	3,79 Poin

Keluaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan

Keluaran kegiatan dan komponen kegiatan Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara disusun untuk menjamin tercapainya sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun output (Klasifikasi Rincian Output/KRO dan Rincian Output/RO), komponen kegiatan, sasaran dan indikator komponen kegiatan, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Output dan Komponen Kegiatan

IKK/RO/KRO	Komponen Kegiatan	Sasaran Komponen Kegiatan	Indikator Komponen Kegiatan	Target 2026
IKK 1: Jumlah pemda yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Bali dan Nusa Tenggara				
FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				18 Daerah (prov/kab/kota)
004-Pemda yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Bali Nusa Tenggara	Pemda yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Bali Nusa Tenggara	Meningkatnya Pemda yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Bali Nusa Tenggara	Jumlah Pemda yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Bali Nusa Tenggara	18 Daerah (prov/kab/kota)
BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				3 Lembaga
004-Layanan pembinaan laboratorium lingkungan hidup wilayah Bali dan Nusa Tenggara	Laboratorium lingkungan hidup daerah yang dibina dan difasilitasi wilayah Bali dan Nusa Tenggara	Meningkatnya Laboratorium lingkungan hidup daerah yang dibina dan difasilitasi wilayah Bali dan Nusa Tenggara	Jumlah Laboratorium lingkungan hidup daerah yang dibina dan difasilitasi wilayah Bali dan Nusa Tenggara	3 Lembaga
IKK 2: Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Bali dan Nusa Tenggara				
BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha				18 Badan Usaha
004-Usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Bali Nusa Tenggara	Usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Bali Nusa Tenggara	Meningkatnya usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Bali Nusa Tenggara	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Bali Nusa Tenggara	18 Badan Usaha
BAH-Pelayanan Publik Lainnya				1 Layanan
003-Layanan laboratorium pengujian kualitas lingkungan hidup wilayah Bali dan Nusa Tenggara	Pelayanan laboratorium pengujian kualitas lingkungan hidup wilayah Bali dan Nusa Tenggara	Meningkatnya layanan laboratorium pengujian kualitas lingkungan hidup wilayah Bali dan Nusa Tenggara	Jumlah layanan laboratorium pengujian kualitas lingkungan hidup wilayah Bali dan Nusa Tenggara	1 Layanan
IKK 3: Nilai SAKIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara				
EBA.Layanan Dukungan Manajemen Internal				3 Layanan
962-Layanan Umum				1 Layanan
	Evaluasi Nilai SAKIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah	Meningkatnya Nilai SAKIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah	Nilai SAKIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah	74,5 Poin

KRO/RO/IKK	Komponen Kegiatan	Sasaran Komponen Kegiatan	Indikator Komponen Kegiatan	Target 2026
Layanan Umum	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi program dan anggaran di Pusdal LH Bali dan Nusra	Jumlah Dokumen RENSTRA Pusdal LH Bali & Nusa Tenggara 2025 - 2029	1 Dokumen
			Jumlah Dokumen RENJA	1 Dokumen
			Jumlah Dokumen TOR dan RKAKL	1 Dokumen
			Jumlah Laporan Kinerja (LKj)	1 Laporan
			Jumlah Laporan Triwulan	4 Laporan
	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	Jumlah Laporan Kepegawaian	1 Laporan
	Pelayanan Umum dan Perlengkapan	Terlaksananya penataan layanan umum & perlengkapan	Jumlah Laporan Perlengkapan	1 Laporan
			Jumlah Laporan Kehumasan	1 Laporan
Jumlah Laporan Kearsipan			1 Laporan	
Pengarusutamaan Gender	Terlaksananya Pengarusutamaan gender dilingkup Pusdal LH Bali dan Nusra	Jumlah Laporan PUG	1 Laporan	
Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM	Terlaksananya Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM	Laporan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	1 Laporan	
Layanan Sarana dan Prasarana Internal				7 Unit
951-Layanan Sarana Internal	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Terlaksananya pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah unit Peralatan dan mesin	7 Unit
IKK 4: Nilai Maturitas SPIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara				3,85 Poin
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal				3,85 Poin
956-Layanan BMN	Layanan BMN	Terlaksananya tahapan pengelolaan BMN di Pusdal LH Bali Nusra	Jumlah Layanan BMN	1 Layanan
994-Layanan Perkantoran	Penilaian maturitas SPIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah	Meningkatnya Level maturitas SPIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah	Nilai maturitas SPIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah	3,85 Poin
	Pembayaran gaji dan tunjangan	Terlaksananya kelancaran pembayaran gaji dan tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN lingkup Pusdal LH BaliNusra	3,85 Poin
	Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Meningkatnya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Terlaksananya operasional perkantoran (pemayaran PDAM, Tlp, Listrik,ATK, Gaji PPNPN dan lainnya).	3,85 Poin
Terlaksananya pemeliharaan perkantoran (komputer, AC, taman, kendaraan, dan lainnya)			3,85 Poin	
EDB-Layanan Manajemen Kinerja Internal				3 Dokumen
955-Layanan Manajemen Keuangan	Layanan Manajemen Keuangan	Terlaksananya pengelolaan fungsi keuangan di Pusdal LH Bali Nusra	Jumlah Dokumen Keuangan	3 Dokumen

Keterangan:

IKK	KRO	RO

Alokasi Anggaran

Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja kegiatan, keluaran kegiatan dan Komponen Kegiatan tersebut, maka memperhatikan Memorandum Menteri LH/ Kepala BPLH Nomor: B.30.A/C/REN.4.4/B/10/2025 tanggal 3 Oktober 2025 perihal Pagu Alokasi Anggaran Belanja Kementerian LH/BPLH Tahun Anggaran 2026, serta Memorandum Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Nomor: M.23/C/C.1/REN.4.4/B/10/2025 tanggal 3 Oktober 2025 perihal Pagu Alokasi Anggaran Belanja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama, pagu anggaran Pusdal LH Bali dan Nusa berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2026 Nomor : SP DIPA- 144.01.2.693516/2026 tanggal 1 Desember 2025 ditetapkan sebesar **Rp 23.754.455.000**

Tabel 3.3 Alokasi Anggaran

KRO	RO	Alokasi Anggaran 2026 (Rp)
FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	004-Pemda yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Bali Nusa Tenggara	2.335.222.000
BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	004-Layanan pembinaan laboratorium lingkungan hidup wilayah Bali dan Nusa Tenggara	100.000.000
BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	004-Usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Bali Nusa Tenggara	1.196.222.000
BAH-Pelayanan Publik Lainnya	003-layanan laboratorium pengujian lingkungan hidup wilayah Bali dan Nusa Tenggara	661.000.000
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	956-Layanan BMN	10.000.000
	962-Layanan Umum	877.955.000
	994-Layanan Perkantoran	18.415.556.000
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	101.500.000
EDB-Layanan Manajemen Kinerja Internal	955-Layanan Manajemen Keuangan	57.000.000
Total		23.754.455.000

Di tahun 2026, Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara memiliki peranan penting untuk memastikan kelestarian lingkungan hidup di wilayah. Sebagai bagian dari mandatnya, Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah hadir untuk memfasilitasi pemda dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan, menyusun dokumen strategis, serta memastikan penerapan regulasi lingkungan hidup yang sesuai dengan standar nasional dan internasional. Disamping itu dalam rangka memastikan usaha dan/atau kegiatan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus mereka terapkan dalam usaha dan/atau kegiatan mereka, maka sangat dibutuhkan pembinaan dan fasilitasi terhadap usaha dan/atau kegiatan yang ada di daerah.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara akan berkolaborasi dengan UPT/Satker Kementerian terkait seperti KKP, PUPR, Pariwisata dan lainnya; Dinas terkait di daerah; organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan lainnya serta Unit Kerja lingkup KLH/BPLH sesuai dengan kewenangan masing - masing. Selain itu, kolaborasi dan kerja berkesinambungan antar bidang di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menjadi sebuah keharusan.

Ketiga wilayah ini memiliki karakteristik ekologis, sosial, dan ekonomi yang unik, namun terhubung secara geografis dan menghadapi isu-isu strategis yang saling terkait, mulai dari tekanan pembangunan, degradasi lingkungan, hingga krisis iklim. Melalui kerja lintas bidang yang berkesinambungan, baik dalam aspek perencanaan, pengawasan, pengendalian dampak, perizinan, maupun pemantauan kualitas lingkungan, masing-masing wilayah dapat saling mendukung dan memperkuat peran strategisnya dalam penerapan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ertukaran data dan informasi, harmonisasi kebijakan teknis, serta sinkronisasi program pembinaan menjadi pilar utama dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi dan adaptif terhadap dinamika lokal maupun regional.

Selanjutnya, untuk meningkatkan peran Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara di dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah, maka diharapkan dapat melakukan pemetaan peran, tugas dan fungsi Pusdal dari hulu sampai hilir, dengan memperhatikan respon gender melalui aspek kesetaraan dan keadilan gender sehingga terwujud program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang responsif gender dengan menginternalisasikan PUG sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap monitoring dan evaluasi kegiatan.



BAB 4

PENUTUP

Penutup

Penutup

55

PENUTUP

Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2025 merupakan salah satu modal utama untuk pelaksanaan rencana kerja tahun 2026. Strategi pencapaian kinerja dan kendala-kendala yang dihadapi pada tahun sebelumnya dapat menjadi referensi untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal di tahun ini. Kegiatan yang dilaksanakan diharapkan bisa memberikan positif bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk memastikan upaya-upaya yang dilakukan dalam pengendalian lingkungan hidup di Bali dan Nusa Tenggara sesuai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi secara berkala terhadap kegiatan yang dilakukan di Provinsi Bali, NTB dan NTT dengan memperhatikan isu gender.

Tahun 2026 ini merupakan kedua pelaksanaan Renstra Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara 2025 – 2029 pasca restrukturisasi. Renja tahun 2026 diinput pada aplikasi KRISNA terintegrasi dengan aplikasi SAKTI yang selanjutnya akan menjadi referensi bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA K/L) TA. 2025 sehingga proses perencanaan dan penganggaran dapat berjalan selaras dengan pelaksanaan kegiatannya.

Dalam upaya pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2026 dan komitmen yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja, maka Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara KLH/BPLH akan berupaya melakukan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan melalui dukungan alokasi anggaran, regulasi dan sumber daya manusia secara optimal dengan memperhatikan aspek kesetaraan dan keadilan gender dalam mewujudkan pembangunan LHK yang responsif gender, sehingga pengendalian pembangunan LHK di ekoregion Bali dan Nusa Tenggara dapat berjalan lebih optimal dan manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh pihak terkait dan masyarakat.

Lampiran



Lampiran

Lampiran 1: Matriks dan Kegiatan Tahun 2026 Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara

Program/ Kegiatan	Kegiatan/Keluaran Kegiatan/ KRO/RO/Komponen	Satuan	Target 2025	Alokasi Anggaran (dalam Rupiah)	Lokasi
Program: 144.01.FD- Program Kualitas Lingkungan Hidup				4.292.444.000	
Kegiatan: 7508 - Pengendalian Lingkungan Hidup				4.292.444.000	
	Sasaran Kegiatan (T3.SS.SP1.SK5): Meningkatnya lembaga yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup				
	IKK (T3.SS.SP1.SK5.1): Jumlah pemda yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Daerah (Prov/Kab/Kota)	18		
	FBA-Fasilitasi dan pembinaan Pemerintah Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)	18	2.335.222.000	Provinsi Bali, Provinsi NTB, Provinsi NTT, Kab. Badung, Kota Denpasar, Kab. Bangli, Kab. Jembrana, Kab. Tabanan, Kab. Klungkung, Kab. Karangasem, Kab. Lombok Barat, Kab. Sumbawa, Kota Mataram, Kab. Lombok Timur, Kota Kupang, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Kupang, Kab. Manggarai Barat
	004-Pemda yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Bali Nusa Tenggara	Daerah (Prov/Kab/Kota)	18		
	051-Pembinaan dan fasilitasi terhadap Pemda terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Daerah (Prov/Kab/Kota)	18		
	BDB-Fasilitasi dan pembinaan Lembaga	Lembaga	3	100.000.000	
	004-Layanan pembinaan laboratorium lingkungan hidup wilayah Bali dan Nusa Tenggara	Lembaga	3		Bali dan Nusa Tenggara
	051-Laboratorium lingkungan daerah yang dibina dan difasilitasi wilayah Bali dan Nusa Tenggara	Daerah (Prov/Kab/Kota)	3		
	IKK (T3.SS.SP1.SK5.2): Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Badan Usaha	18		
	FBA-Fasilitasi dan pembinaan Badan Usaha	Badan Usaha	18	1.196.222.000	Provinsi Bali, Provinsi NTB, Provinsi NTT, Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Bangli, Kota Mataram, Kota Bima, Kab. Lombok Utara, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Utara, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Manggarai Barat, Kab. Kupang, Kota Kupang, Kab. TTS, Kab. Sabu Raijua, Kab. Flores Timur, Kab. Ende, Kab. Sumba Barat
	004-Usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Bali Nusa Tenggara	Badan Usaha	18		
	051-Pembinaan dan fasilitasi terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Badan Usaha	18		
	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	Layanan	1	661.000.000	
	003-Layanan laboratorium lingkungan hidup wilayah Bali dan Nusa Tenggara	Layanan	1		Denpasar
	051-Pelayanan laboratorium pengujian kualitas lingkungan hidup wilayah Bali dan Nusa Tenggara	Layanan	1		

Program/ Kegiatan	Kegiatan/Keluaran Kegiatan/ KRO/RO/Komponen	Satuan	Target 2025	Alokasi Anggaran (dalam Rupiah)	Lokasi
Program: 144.01.WA- Program Dukungan Manajemen				19.462.011.000	
Kegiatan: 7509- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup				19.462.011.000	
	Sasaran Kegiatan (T4.SS.SP2.SK9): Meningkatnya nilai SAKIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup				
	IKK (T4.SS.SP2.SK9.1): Nilai SAKIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup	Poin	74,5		
	EBA -Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan	3	19.303.511.000	Bali , NTB, NTT, dan Jakarta
	962 -Layanan Umum	Layanan	1	877.955.000	
	EBB -Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Unit	7	101.500.000	Bali
	951-Layanan Sarana Internal	Unit	7	101.500.000	
	Sasaran Kegiatan (T4.SS.SP3.SK19): Meningkatnya nilai maturitas SPIP pada Pusat Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup				
	IKK (T4.SS.SP3.SK19.1): Nilai maturitas SPIP pada Pusat Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup	Poin	3,85		
	EBA -Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan	3	19.303.511.000	Bali , NTB, NTT, dan Jakarta
	994 -Layanan Perkantoran	Layanan	1	18.415.556.000	Bali , NTB dan NTT
	956 -Layanan BMN	Layanan	1	10.000.000	Bali , NTB dan NTT
	EDB -Layanan Manajemen Kinerja Internal	Dokumen	3	57.000.000	Bali
	955 -Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	3	57.000.000	Bali

Lampiran

Lampiran 2: Matriks pohon kinerja/cascading kinerja 2026

- Sasaran Strategis: Menguatnya penegakan hukum lingkungan hidup bersama lintas sektor
- Indikator Kinerja Utama: Persentase ketaatan pelaku usaha atau kegiatan dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (UKE 1)	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	KRO	RO	Satuan
Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya penegakan hukum dibidang lingkungan hidup	Jumlah lembaga yang dibina dan difasilitasi terkait pnaatan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah	Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah	Meningkatnya lembaga yang dibina dan difasilitasi terkait pnaatan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilaya	Jumlah pemda yang dibina dan difasilitasi terkait pnaatan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Bali dan Nusa Tenggara	FBA- Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	00-Pemda yang dibina dan difasilitasi terkait pnaatan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Bali Nusa Tenggara	Daerah (Prov/Kab/Kota)
						BDB- Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	004-Layanan Pembinaan laboratorium lingkungan hidup wilayah Bali dan Nusa Tenggara	Lembaga
						BDH- Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	001-Usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan difasilitasi terkait pnaatan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Bali Nusa Tenggara	Badan Usaha
						BAH- Pelayanan Publik Lainnya	003-Layanan laboratorium lingkungan hidup wilayah Bali dan Nusa Tenggara	Layanan

- Sasaran Strategis: Menguatnya penegakan hukum lingkungan hidup bersama lintas sektor
- Indikator Kinerja Utama: Persentase ketaatan pelaku usaha atau kegiatan dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (UKE 1)	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	KRO	RO	Satuan
Dukungan Manajemen	Meningkatnya kinerja pelayanan birokrasi KLH yang agile, efektif dan efisien	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah	Meningkatnya nilai SAKIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah	Nilai SAKIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah	-	-	Poin
						EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	Layanan
						EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	Unit

- Sasaran Strategis: Meningkatnya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, kolaboratif, profesional, dan berdampak
- Indikator Kinerja Utama: Opini terhadap Laporan Keuangan KLH/BPLH

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (UKE 1)	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	KRO	RO	Satuan
Dukungan Manajemen	Meningkatnya laporan keuangan KLH yang transparan dan akuntabel	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi KLH/BPLH	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah	Meningkatnya nilai maturitas SPIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah	Nilai maturitas SPIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah	-	-	Poin
						EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	956-Layanan BMN	Layanan
							994-Layanan Perkantoran	Layanan
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	955-Layanan Manajemen keuangan 955	Dokumen						

IKK1 : JUMLAH PEMDA YANG DIBINA DAN DIFASILITASI TERKAIT PENAATAN BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP WILAYAH BALI DAN NUSA TENGGARA

Indikator ini muncul sebagai respons atas tantangan struktural dalam penerapan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat daerah seperti kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, kapasitas teknis dan sumber daya pemda yang terbatas, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang belum optimal serta dikatomi antara pembangunan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Indikator ini mengukur seberapa banyak daerah yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi oleh Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara untuk memastikan ketaatan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan yang dilaksanakan dapat berupa sosialisasi atau peningkatan kapasitas, koordinasi dan konsultasi teknis, verifikasi lapangan, serta pendampingan kepada pemda terkait dengan perencanaan dan dokumen lingkungan, pemantauan kualitas lingkungan, penggunaan teknologi informasi lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah, serta kelestarian sumber daya alam dan keanekaragaman hayati termasuk seluruh hukum dan regulasi kebijakan yang terkait dengan lingkungan.

Bentuk kegiatan pembinaan dan fasilitasi dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan, sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup dan tugas Bidang Wilayah, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/BPLH Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri LH/BPLH Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH.

Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong kepatuhan pemda terhadap kebijakan bidang lingkungan hidup, meningkatkan kapasitas daerah dalam pengelolaan lingkungan, serta mengintegrasikan aspek lingkungan di dalam perencanaan, pelaksanaan maupun kebijakan di daerah yang pada akhirnya berujung pada kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Sumber Data

Laporan Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Pemda Yang Dibina Dan Difasilitasi Terkait Penuaan Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Wilayah Bali Dan Nusa Tenggara” yang disusun oleh Bidang Wilayah I, II dan III, serta dilengkapi dengan data dukung dapat berupa perjanjian kerjasama, pernyataan kepala daerah, pelaksanaan sub komponen kegiatan, notulensi, dan dokumentasi kegiatan.

Pengumpulan Data

Data Laporan IKK setiap Bidang Wilayah, beserta data pendukung berupa laporan/notulensi/bahan/lainnya hasil koordinasi/inventarisasi/monev/pertemuan/fasilitasi/sosialisasi/pembinaan, seluruhnya dikumpulkan dalam satu *google drive* bersama.

Cara Menghitung

Jumlah total pemda yang telah dibina dan/atau difasilitasi melalui pendampingan oleh Bidang Wilayah lingkup Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara dan ada progres ketaatan terhadap instrumen lingkungan yang disampaikan oleh Bidang Wilayah selama satu tahun berjalan

Rumus:

$IKK = \sum$ (Pemda) yang dibina/difasilitasi dan ada progress ketaatan terhadap instrumen lingkungan yang disampaikan oleh Bidang Wilayah

Satuan:

Daerah (Prov/Kab/Kota)

Periode Data IKK:

Tahunan

Unit yang Terlibat:

Bidang Wilayah lingkup Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara

Target IKK

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target 2026
Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah	Meningkatnya lembaga yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah	Jumlah pemda yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Bali dan Nusa Tenggara	Daerah (Prov/Kab /Kota)	18

IKK 2 : JUMLAH USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIBINA DAN DIFASILITASI TERKAIT PENAATAN BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP WILAYAH BALI DAN NUSA TENGGARA

Lingkungan hidup yang sehat merupakan hak dasar setiap warga negara, sekaligus tanggung jawab bersama untuk menjaganya. Namun, dalam praktiknya, masih banyak pelaku usaha, mulai dari industri besar hingga UMKM yang menghadapi kendala dalam memenuhi kewajiban lingkungan akibat keterbatasan pemahaman, sumber daya, atau akses terhadap teknologi. Oleh karena itu, kegiatan pembinaan dan fasilitasi penaatan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi langkah strategis untuk mendorong kepatuhan sekaligus mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Indikator ini mengukur seberapa banyak usaha/kegiatan yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi oleh Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara untuk memastikan ketaatan terhadap peraturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), seperti Undang - Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturan terkait dan peraturan turunannya. Kegiatan pembinaan dapat berupa pendampingan, sosialisasi, pelatihan, atau konsultasi teknis terkait PROPER dan dokumen lingkungan seperti AMDAL, UKL - UPL, SPPL, Izin Lingkungan, Audit Lingkungan, hingga laporan pelaksanaannya. Fasilitasi juga dapat berupa pemberian kemudahan akses informasi, perizinan, teknologi ramah lingkungan, pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah ataupun bantuan teknis lainnya.

Kegiatan pembinaan dan fasilitasi dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan, sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup dan tugas Bidang Wilayah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/BPLH Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/BPLH Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LH/BPLH. Melalui kegiatan ini, diharapkan agar usaha dan/atau kegiatan bisa mematuhi regulasi lingkungan, terdapat peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan serta mencegah pelanggaran hukum lingkungan melalui pendekatan yang kolaboratif. Dengan demikian, maka dampak negatif dari aktivitas usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan dapat diminimalisir sehingga dapat menjadi salah satu alat penting untuk menjamin pembangunan berkelanjutan.

Sumber Data

Laporan Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Yang Dibina Dan Difasilitasi Terkait Penaatan Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Wilayah Bali Dan Nusa Tenggara” yang disusun oleh Bidang Wilayah I, II dan III, serta dilengkapi dengan data dukung dapat berupa perjanjian kerjasama, pernyataan atau komitmen manajemen perusahaan, pelaksanaan sub komponen kegiatan, notulensi, dan dokumentasi kegiatan.

Pengumpulan Data

Data Laporan IKK setiap Bidang Wilayah, beserta data pendukung berupa laporan/notulensi/bahan/lainnya hasil koordinasi/inventarisasi/monev/pertemuan/fasilitasi/sosialisasi/pembinaan, seluruhnya dikumpulkan dalam satu *google drive* bersama.

Cara Menghitung

Jumlah total lembaga (pemda dan badan usaha) yang telah dibina dan/atau difasilitasi melalui pendampingan oleh Bidang Wilayah lingkup Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara dan ada progres ketaatan terhadap instrumen lingkungan yang disampaikan oleh Bidang Wilayah selama satu tahun berjalan

Rumus:

IKK = \sum (Badan Usaha) yang dibina/difasilitasi dan ada progress ketaatan terhadap instrumen lingkungan yang disampaikan oleh Bidang Wilayah

Satuan:

Daerah (Prov/Kab/Kota)

Periode Data IKK:

Tahunan

Unit yang Terlibat:

Bidang Wilayah lingkup Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara

Target IKK:

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target 2026
Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah	Meningkatnya lembaga yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Bali dan Nusa Tenggara	Badan Usaha	29

IKK 3 : NILAI SAKIP PADA PUSAT PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP BALI DAN NUSA TENGGARA

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas penerapan sistem manajemen kinerja di lingkungan Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara. Indikator ini mencerminkan tingkat keterpaduan antara perencanaan kinerja, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, serta evaluasi dan pelaporan kinerja dalam rangka mewujudkan pengelolaan kinerja yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil

Dalam dokumen pengukuran kinerja, SAKIP berfungsi sebagai instrumen untuk menilai tingkat pencapaian sasaran kegiatan Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Penilaian tersebut dilakukan dengan mengacu pada Indikator Kinerja Kegiatan, melalui perbandingan antara realisasi kinerja dan target yang telah ditetapkan pada periode berjalan, serta dilengkapi dengan analisis atas factor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja.

Penilaian SAKIP juga berperan dalam menguji konsistensi logika perencanaan dan keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, program, serta alokasi sumber daya. Melalui proses tersebut, SAKIP memastikan bahwa pengukuran dan evaluasi kinerja menghasilkan informasi yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial dan Upaya peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Evaluasi SAKIP dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) dengan menggunakan kerangka penilaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021, yang mencakup empat komponen utama, yaitu:

1. Perencanaan kinerja
2. Pengukuran kinerja
3. Pelaporan kinerja
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Nilai SAKIP KLH/BPLH menggambarkan tingkat kematangan dan efektivitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja, serta menjadi dasar dalam mengidentifikasi area perbaikan untuk penguatan tata kelola, peningkatan integrasi perencanaan dan penganggaran, serta penyempurnaan kualitas manajemen kinerja di lingkungan KLH/BPLH

Sumber Data

Sumber data pengukuran indikator ini berasal dari:

Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara yang dilaksanakan oleh setiap tahun, yang selanjutnya dilakukan konfirmasi dan penjaminan kualitas oleh tim pengelola kinerja eselon 1 atau APIP KLH/BPLH. Adapun dokumen pendukung yang dipergunakan yaitu: Renstra 2025-2029, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Laporan Kinerja, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja, Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal T-1 dan T-2, Tindak Lanjut Rekomendasi AKIP, Laporan Monev Rencana Aksi TW1-TW4, Pedoman Teknis Perencanaan, Pedoman Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja, Pedoman Evaluasi Internal dan Matriks Crosscutting

Pengumpulan Data

Data dukung yang dibutuhkan untuk penilaian mandiri SAKIP dikumpulkan melalui aplikasi *google drive*.

Cara Menghitung

Nilai SAKIP Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara merupakan nilai final yang ditetapkan oleh APIP pasca konfirmasi dan penjaminan kualitas atas Penilaian Mandiri SAKIP. Perhitungan Nilai SAKIP dilakukan berdasarkan penerapan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan bobot sebagai berikut:

Komponen	Sub Komponen			Total Bobot
	Sub Komponen 1 Keberadaan (20%)	Sub Komponen 2 Kualitas (30%)	Sub Komponen 3 Pemanfaatan (50%)	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Satuan:

Poin

Periode Data IKK:

Tahunan

Unit yang Terlibat:

Seluruh Bidang/Subbagian, dengan Subbagian Tata Usaha sebagai penanggung jawab

Target IKK:

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target 2026
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah	Meningkatnya Nilai SAKIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah	Nilai SAKIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara	Poin	74,5

IKK 4 : NILAI MATURITAS SPIP PADA PUSAT PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP WILAYAH BALI DAN NUSA TENGGARA

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya, Maturitas SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.. Adapun unsur yang dinilai dalam SPIP diantaranya lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Setiap unsur terdiri dari beberapa sub unsur yang selanjutnya dilakukan penilaian dengan kriteria yang tertuang dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Setiap unit kerja melakukan penilaian mandiri maturitas (PMM) SPIP yang selanjutnya diverifikasi dan dilakukan penjaminan kualitas oleh APIP KLH/BPLH.

Secara teknis, tahapan pelaksanaan PMM SPIP dilakukan melalui beberapa langkah:

1. persiapan yang terdiri dari pembentukan tim dan pengkomunikasian rencana penilaian mandiri,
2. Pengumpulan & pengujian bukti, dan
3. Pelaksanaan penilaian Maturitas SPIP yang terdiri dari penilaian atas komponen penetapan tujuan , penilaian atas struktur & proses, dan penilaian atas pencapaian tujuan. Hasil penilaian terhadap seluruh pertanyaan pada setiap unsur dan tujuan selanjutnya akan terkompilasi secara proporsional menjadi nilai Maturitas SPIP.

Sumber Data

Sumber data pengukuran indikator ini berasal dari:

Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara yang dilaksanakan oleh setiap tahun, yang selanjutnya dilakukan verifikasi dan penjaminan kualitas oleh Lapis Dua (eselon 1) dan Lapis 3 (APIP KLH/BPLH). Adapun dokumen pendukung yang dipergunakan untuk memenuhi kelima unsur yang dinilai diantaranya yaitu: kebijakan dan regulasi terkait, Keputusan pimpinan, SOP internal, pedoman internal, dokumen perencanaan, Rencana Pengendalian Intern (RPI), Monitoring dan Evaluasi RPI, bukti dukung kegiatan pengendalian (seperti reviu berjenjang, pemisahan fungsi, pengendalian aset dan BMN, sistem informasi, checklist pengendalian kegiatan dan tindak lanjut pengawasan), laporan kinerja, laporan keuangan, sistem aplikasi pendukung, notulensi, bahan paparan, surat, media sosial, nilai sakin, capaian IKK, opini BPK, dan persentase tindak lanjut rekomendasi APIP/BPK.

Pengumpulan Data

Data dukung yang dibutuhkan untuk penilaian mandiri maturitas SPIP dikumpulkan melalui aplikasi *google drive*.

Cara Menghitung

Nilai Maturitas SPIP Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara merupakan nilai final yang ditetapkan oleh APIP pasca konfirmasi dan penjaminan kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP. Perhitungan Nilai Maturitas SPIP dilakukan berdasarkan penerapan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi. Berdasarkan hasil penilaian atas seluruh unsur dan sub unsur yang ada, maka akan diperoleh nilai yang dapat diklasifikasikan ke dalam lima level, yaitu:

Tingkat Maturitas	Klasifikasi Nilai	Interval Nilai
Rintisan	1	$1,0 \leq \text{Nilai} < 2,0$
Berkembang	2	$2,0 \leq \text{Nilai} < 3,0$
Teridentifikasi	3	$3,0 \leq \text{Nilai} < 4,0$
Terkelola Terukur	4	$4,0 \leq \text{Nilai} < 4,5$
Optimum	5	$\geq 4,5$

- a) **Rintisan (level 1)**, Organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya, termasuk strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya.
- b) **Berkembang (level 2)**, organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan
- c) **Terdefinisi (level 3)**, Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif
- d) **Terkelola dan terukur (level 4)**, Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif.
- e) **Optimum (level 5)**, organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi dengan struktur dan proses pengendalian telah efektif untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi

Lampiran

Satuan:

Poin

Periode Data IKK:

Tahunan

Unit yang Terlibat:

Seluruh Bidang/Subbagian, dengan Subbagian Tata Usaha sebagai penanggung jawab

Target IKK:

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
				2025
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah	Meningkatnya nilai maturitas SPIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah	Nilai Maturitas SPIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara	Poin	3,85



Dokumentasi Pusdal LH Bali Nusa

Refleksi pengendalian lingkungan hidup Provinsi Bali



Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara
Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
2025

Jl. Ir. H. Juanda Nomor 2 Niti Mandala Renon
Denpasar, Bali 80235

Telpon : (0361) 228237
Whatsapp: 082194944493
Email: pusdalbalinusra@kemenlh.go.id

